

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, Maka kesimpulan yang didapatkan ialah sebagai berikut :

1. Persepsi masyarakat mengenai pernikahan wanita hamil di luar nikah ialah Pernikahan wanita hamil di luar nikah itu berhubungan tentang seksual yakni orang yang berhubungan intim layaknya suami istri tanpa adanya ikatan pernikahan yang menghalalkan mereka untuk melakukan hal tersebut dan terjadinya kehamilan lalu melaksanakan pernikahan. Ada 2 pendapat mengenai pernikahan wanita hamil di luar nikah yakni mereka yang setuju dan tidak setuju. Mereka yang setuju menurut informan 1,2,3,4,5,6, Bapak Hamidi dan Bapak Zulfikfi dikarenakan alasan untuk kemaslahatan anak dalam kandungan dan dengan adanya pernikahan ini merupakan sebuah solusi yang wajar untuk menutup aib keluarga dan diri sendiri serta bertujuan untuk memulai kehidupan baru. Adapun mereka yang tidak setuju menurut informan 7 dan Bapak Husin dikarenakan melakukan hubungan seksual tanpa adanya ikatan yang sah merupakan tindakan yang melanggar norma hukum dan agama maka dari itu mereka tidak setuju.

2. Faktor yang melatarbelakangi persepsi masyarakat mengenai pernikahan wanita hamil, mereka menyetujui pernikahan wanita hamil tersebut dikarenakan untuk menutup aib keluarga mereka, ditakutkan jika tidak dinikahkan maka akan merusak kehormatan keluarga, tidak hanya itu, faktor yang lainnya ialah karena memikirkan nasab sang anak, agar nasabnya bisa disandarkan ke ayahnya, faktor ekonomi juga mempengaruhi persepsi mereka, mereka menganggap dengan menikahkan wanita yang hamil tersebut, maka permasalahan ekonomi ia dan anak yang akan lahir tersebut terjamin, karena setelah anak tersebut lahir, maka akan banyak pengeluaran untuk kebutuhan si ibu dan anak yang lahir. serta wanita yang hamil diluar nikah rentan mengalami gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan dan dikhawatirkan sampai melakukan hal yang mencelakai dirinya maupun janin yang dikandung. Maka dari itu pernikahan merupakan solusi dari permasalahan ini.

B. SARAN

1. Kepada para ulama dan tokoh masyarakat agar memberikan penjelasan hukum melakukan hubungan di luar nikah dan dampak negatif dari hamil di luar nikah.
2. Kepada pemerintah agar memberikan aturan yang lebih jelas dan tegas terkait dengan pernikahan wanita hamil di luar nikah.
3. Kepada warga agar memberi perhatian lebih kepada maraknya

hamil di luar nikah yang disebabkan oleh pergaulan bebas.

4. Kepada peneliti selanjutnya agar dapat mengkaji lebih jauh terkait dengan aspek sosiologis dalam pencegahan kehamilan di luar nikah